

# KONSTITUSI



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

**TINDAK LANJUT  
PUTUSAN DKPP  
DAPAT DIGUGAT**

# MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

## Salam Redaksi

Majalah Konstitusi Edisi Mei 2022 menghadirkan Laporan Utama mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 32/PUU-XIX/2021 dalam perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan pengujian konstitusionalitas UU Pemilu terhadap UUD 1945 tersebut diajukan oleh Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman. Dua Komisioner KPU RI periode 2017–2022 ini mempersoalkan sanksi pemberhentian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Evi diberhentikan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE- DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN".

Selain berita laporan utama tersebut, masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang tersaji melalui rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi. Demikian pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca! Salam sehat, salam Konstitusi buat para pembaca Majalah Konstitusi.

## KONSTITUSI

Nomor 183 • Mei 2022

### DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams  
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

### PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

### PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

### REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Yuniar Widiastuti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

### KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Immanuel B. Hutasoit  
Tarwin Idris

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

### DESAIN SAMPUL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

## 12 LAPORAN UTAMA

TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP DAPAT  
DIJADIKAN OBJEK PERADILAN TUN

**Sifat final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji. Kali ini, mantan Ketua Pemilihan Umum Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik tercatat menjadi Pemohon uji materiil Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu.**



## 30 AKSI



**HAKIM KONSTITUSI DANIEL YUSMIC P. FOEKH MENJADI PEMATERI DALAM KULIAH UMUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI, PADA JUMAT (22/4/2022). DALAM KULIAH YANG DILAKSANAKAN SECARA LURING DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN INI, DANIEL MEMBICARAKAN SOAL "PELUANG DAN TANTANGAN PENGUJIAN PERPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI".**

SALAM REDAKSI	1
EDITORIAL	3
JENDELA	4
OPINI	8
LAPORAN UTAMA	12
DAFTAR PUTUSAN	18
KILAS PERKARA	20
AKSI	30
RESENSI	36
RISALAH AMENDEMENT	40
JEJAK KONSTITUSI	42
TELAAH	44
HI MK	50

## MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DKPP

Melalui Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Maret 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan makna konstitusional ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), yang menyatakan, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat". Dalam penjelasan cuma dikatakan "cukup jelas". Tapi ternyata, hal itu membuat munculnya beragam tafsir yang menimbulkan akibat hukum. Salah satunya, DKPP menafsirkan bahwa putusan DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, termasuk diuji ke peradilan TUN. Itu poin esensial dari putusan MK kali ini.

Kalaulah ditafsir bahwa putusan DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, termasuk diuji ke peradilan TUN, maka hal itu yang menurut Pemohon, Evi Novida Ginting dan Arief Budiman, Komisioner KPU 2017-2022, meradang. Keduanya menjadi 'korban' tafsir yang demikian itu. Menurut keduanya, itu menyebabkan DKPP menjadi lembaga yang superior. Benarkah?

Norma itu sebelumnya pernah diuji dan diputus MK. Saat itu masih dimuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum. Saat itu, melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2013, MK sudah memberikan pertimbangan hukum. Belakangan, UU itu diganti, sebagai gantinya ditetapkan UU 7/2017. Norma itu kembali eksis dimuat di dalam UU 7/2017. Norma itu yang kembali diuji ke MK.

Praktis, karena MK sudah pernah memutus norma serupa, maka pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 itu kembali ditegaskan. Maka, dalam Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021, MK mengaitkan, merujuk, dan menegaskan kembali pertimbangan hukum putusan sebelumnya itu. Apa yang ditegaskan? Frasa "bersifat final dan mengikat" dalam norma itu dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu".

MK sekali lagi menjawab pertanyaan, apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam norma dimaksud sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan? MK tegas, putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Mengapa? Karena, *pertama*, DKPP

adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. *Kedua*, sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. *Ketiga*, putusan DKPP merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN".

Putusan MK sudah *clear!* Sudah selesai sebetulnya problem di tataran normatif UU. Tapi, mengapa setelah Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 masih ada problem ketidakpastian hukum seperti dialami Evi dan Arief? Menurut MK, ketidakpastian hukum di tataran pelaksanaan norma terjadi karena penafsiran berbeda, terlebih penafsiran yang tidak sejalan dengan maksud Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Kenapa bisa ada tafsir berbeda terhadap Putusan MK? Karena timbul varian persepsi dalam memahami



Putusan MK akibat memisahkan antara pertimbangan hukum dan amar. Padahal, dalam memahami putusan MK, tidak dapat dipisahkan antara amar putusan dengan pertimbangan hukum sebagai *ratio decidendi*. Keduanya merupakan kesatuan utuh dan integral yang sama-sama mengikat. Maka, jangan pisah-pisahkan yang sudah bersatupadu itu, supaya tidak muncul persepsi 'sesat', bahkan bertentangan dengan esensi putusan.

Menariknya, dalam Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 ini, MK kembali menegaskan pendirian bahwa DKPP

bukanlah lembaga peradilan. DKPP seperti halnya juga KPU dan Bawaslu, merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Ketiganya punya kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu di antaranya yang mempunyai kedudukan yang lebih superior.

Dalam kerangka makna konstitusional demikian, Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan DKPP. Tidak boleh tidak! Sementara, produk tindaklanjutnya itu dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN. Konsekuensinya, terhadap putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Semuanya sudah terang benderang, bukan? Jangan ada yang merasa superior. Salam Konstitusi! ■



# J'ACCUSE

I D.G.Palguna

*"Truth and justice, so ardently longed for! How terrible it is to see them trampled, unrecognized and ignored"*

(Kebenaran dan keadilan didambakan dengan begitu bergairah. Alangkah mengerikan melihatnya diinjak-injak, tidak diakui, dan diabaikan)

**Emile Zola** – novelis, wartawan, dramawan Perancis Abad ke-19.



dunia. Melalui surat itu, pengarang besar Perancis yang diakui sebagai pionir aliran naturalisme di dunia teater ini mengekspresikan kekesalan dan rasa muaknya terhadap sebuah skandal yang membuat Perancis bertahun-tahun menjadi pergunjangan dan olok-olok dunia, *Dreyfus Affair*. Ada yang menyebut *Dreyfus Affair* alias Skandal Dreyfus sebagai noda paling memalukan dalam sejarah peradiban Perancis pasca-revolusi. Hannah Arendt, intelektual-pemikir Jerman yang menolak disebut filsuf, membuka tulisannya "*From Dreyfus Affair to France Today*," dengan mengutip ucapan Georges Clémenceau, seorang penerbit surat kabar dan sekaligus sahabat Zola yang di belakang hari menjadi Perdana Menteri Perancis selama dua periode. "Sungguh ironis bagaimana orang-orang menyerbu Bastille, meng-*guillotine* raja mereka, dan mengobarkan revolusi hanya untuk pada akhirnya menemukan kenyataan akan mustahilnya menemukan seseorang yang benar-benar diadili berdasarkan hukum". Lewat artikelnya yang dimuat di

Jurnal *Jewish Social Studies* (1942) itu, Arendt berkesimpulan, kendatipun pada akhirnya nama baik Dreyfus dibersihkan dan kedudukan serta pangkatnya di Angkatan Darat Perancis dipulihkan, kasus Dreyfus sesungguhnya tidak pernah benar-benar selesai. Karena pembersihan nama baik dan pengembalian jabatan Dreyfus tak sepenuhnya menyebabkan semangat anti-Yahudi di kalangan masyarakat surut. Apa yang terjadi? Secara singkat, Skandal Dreyfus bermula dari laporan Nyonya Marie Bastian, seorang perempuan mata-mata Perancis yang menyamar bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kantor Kedutaan Jerman di Paris. Suatu hari di tahun 1894, Nyonya Bastian menemukan sebuah "dokumen mencurigakan" berupa *bordereu* (dokumen yang berisikan suatu daftar terperinci) yang ditulis tangan. *Bordereu* itu ditemukan dalam keadaan sudah dirobek-robek menjadi beberapa bagian di keranjang sampah kantor Maximilian von Schwartzkoppen, atase militer Jerman di Perancis. "Temuan penting" tersebut

lalu dikirimkan ke kantor Staf Jenderal (*General Staff*), sebuah institusi yang sangat berkuasa dan ditakuti di Perancis kala itu—institusi yang "tidak mungkin" salah dan "tidak boleh" dipersalahkan. Menurut keterangan grafolog (ahli tulisan tangan), tulisan itu adalah tulisan Alfred Dreyfus, seorang perwira angkatan darat Perancis keturunan Yahudi berpangkat kapten. Kapten Dreyfus pun lantas diadili dengan tuduhan pengkhianatan oleh pengadilan militer dalam sidang rahasia alias tertutup. Pernyataan tidak bersalah yang dikemukakan berulang-ulang sama sekali tidak digubris. Keberatan dan haknya untuk menguji bukti-bukti yang diajukan diabaikan. Dalam suasana sentimen anti-Yahudi masyarakat Perancis yang sedang berada di titik zenith saat itu, Dreyfus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dibuang ke Pulau Setan (*Devil's Island*), sebuah pulau kecil yang merupakan bagian dari Kepulauan Salvation (ada juga yang menyebutnya Kepulauan Salis) yang letaknya berjarak sekitar 14 kilometer di lepas pantai Guyana Perancis di Samudera Atlantik, Amerika Selatan. Oleh Perancis, pulau ini memang telah dijadikan sebagai tempat pembuangan para terpidana selama lebih dari seratus tahun. Sebelum dibuang ke pulau itu, Dreyfus terlebih dahulu dipermalukan dengan cara dilucuti pangkat segala atribut militernya dalam suatu upacara khusus yang digelar untuk itu di hadapan umum. Dalam perjalanan menuju kereta kuda yang mengangkutnya kembali ke rumah tahanan sambil menunggu keberangkatan ke Pulau Setan, Dreyfus

yang sudah dilucuti atribut militernya dan dipermalukan itu diludahi oleh massa yang berkerumun sambil meneriakkan kata-kata rasis. Sentimen anti-Yahudi yang dikipas-kipasi oleh sejumlah surat kabar berhaluan kanan telah menjadikan aniaya terhadap diri Kapten Dreyfus begitu dramatis. Kendatipun kecaman datang dari berbagai penjuru dunia, di Perancis sendiri tak banyak orang yang berani secara terang-terangan membela Dreyfus, kecuali keluarga dekatnya. Itu pun secara sembunyi-sembunyi. Dalam suasana seperti itulah Zola menulis *J'accuse*. Karena itu, tak mengherankan jika Anatole France, penulis Perancis pemenang Nobel Sastra 1921, menyebut Zola sebagai suara hati nurani umat manusia. "Kata-katanya yang berani telah membangunkan Perancis," kata France. Ucapan France itu diperkuat oleh fakta bahwa hanya dalam tenggang waktu satu jam, 300 ribu eksemplar surat kabar *L'Aurore* yang memuat tulisan Zola itu langsung terjual habis, padahal jumlah itu dua kali lipat dari biasanya. Surat Zola, yang didasari oleh pengamatan dan penyelidikannya sendiri terhadap perkara Dreyfus, bukan sekadar pengaduan melainkan sekaligus tuduhan. Betapa tidak, dalam tulisan itu, Zola langsung, tanpa tedeng aling-alang, menunjuk orang-orang, pejabat-pejabat yang menjadi "sumber masalah", dengan nama lengkap dan pangkatnya sekaligus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Saya yang membaca tulisan Zola itu, sekitar 30 tahun yang lalu, lewat buku karangan Eberhard Hungerbühler, *Alfred Dreyfus Mencari*

*Keadilan* (terjemahan Ismet Malikan) dapat membayangkan alangkah beraninya pengarang yang dua kali dinominasikan sebagai penerima Nobel Sastra ini. Kutipan berikut saya sitir dari buku terjemahan itu. "Bapak Presiden," demikian ia mengawali tulisannya. "Mahkamah Militer baru saja ... menjatuhkan hukuman bebas kepada seorang bernama Esterhazy, ini adalah tamparan yang berat kepada muka setiap bentuk kebenaran, setiap bentuk keadilan! Telah terjadi bahwa tertera noda itu di pipi Perancis, dan sejarah akan mencatat, bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kejahatan sosial semacam itu terjadi. Karena mereka memiliki keberanian, maka saya juga akan memberanikan diri. Kebenaran, saya akan mengatakannya, karena saya sudah berjanji untuk mengatakannya, apabila pengadilan lewat jalan hukum yang sudah diatur tidak dapat membawakan pengutaraannya. Merupakan kewajiban dari saya untuk berkata bahwa saya tidak mau turut bersalah. Tiap malam saya diganggu oleh bayangan hantu dari orang yang menderita, yang di suatu tempat yang jauh harus menderita untuk sesuatu yang tidak pernah dibuatnya. Kepada Bapak Presiden saya ingin mengajukan kebenaran ini dengan seluruh kemurkaan dari seorang yang jujur. Demi kehormatan Bapak Presiden, saya berkeyakinan bahwa Bapak tidak mengetahui semuanya itu. Kepada siapa harus saya laporkan komplotan orang bersalah ini selain kepada Bapak, sebagai pejabat tertinggi negara?". Zola mengatakan

bahwa hukuman terhadap Dreyfus didasarkan atas tuduhan-tuduhan palsu perihal spionase dan benar-benar merupakan penafsiran kembali yang keliru atas keadilan.

Selanjutnya, Zola menyebut satu demi satu nama-nama perwira Angkatan Darat hingga ke pemegang pucuk pimpinan tertingginya lengkap dengan peran dan dosadanya dalam merekayasa tuduhan terhadap Dreyfus. Zola juga menuduh tiga ahli tulisan tangan—yang pendapatnya digunakan sebagai dasar tuduhan terhadap Dreyfus—telah menyampaikan laporan palsu yang didasari kebohongan. “Kecuali jika ada hasil pemeriksaan medis yang menyatakan mereka menderita suatu keadaan yang mencederai penglihatan dan penilaian mereka,” sindirnya. Lebih jauh, Zola lantas menuduh kalau pengadilan militer pertama telah melanggar hukum sebab telah menghukum Dreyfus hanya atas dasar sebuah dokumen yang terus-menerus dirahasiakan. Sementara itu, pengadilan militer kedua, oleh Zola dikatakan telah melakukan kejahatan peradilan karena dengan sengaja membebaskan Mayor Esterhazy.

Setelah menyelesaikan “tuduhannya” yang rinci dan menggemparkan dunia, Zola lantas menutup surat terbukanya itu dengan kata-kata, “Dalam mengajukan pengaduan-pengaduan ini, saya sadar bahwasanya saya melanggar Artikel 30 dan 31 Pers yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 1881 yang mengatur

pelanggaran hukum penghinaan. Saya berbuat semua ini dengan penuh kesadaran. Mengenai orang-orang yang saya adukan, saya tidak mengenal mereka, saya tidak pernah melihat mereka, saya tidak menyimpan sesuatu perasaan sakit hati atau kebencian terhadap mereka. Bagi saya, mereka hanya mahluk-mahluk, jiwa-jiwa dari kebobrokan masyarakat. Perbuatan yang kini saya lakukan hanya sebuah sarana revolusioner untuk mempercepat kebenaran dan keadilan dalam memperoleh penyinaran yang terang. Saya hanya mempunyai sebuah keinginan hati, yaitu penerangan atas nama kemanusiaan, yang dengan sabar telah membiarkan semuanya terjadi dan mempunyai hak akan hari kemudian yang lebih baik. Protes saya yang menyala-nyala itu hanya karena itu ajukanlah saya ini ke depan pengadilan dan semoga pemeriksaan akan dilakukan di hadapan umum”.

Sebagai akibat dari perbuatannya itu, Zola pun diadili dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik karena telah mempublikasikan suratnya kepada Presiden. Dua minggu setelah diadili, Zola lantas dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari *Legion of Honor*—tanda kehormatan tertinggi yang dianugerahkan baik bagi kalangan militer maupun sipil. Namun, Zola melarikan diri ke Inggris dan tetap berdiam di sana sampai saat rezim yang menghukumnya jatuh, sembari tetap membela Dreyfus.

Bagi kalangan aktivis dan intelektual, sikap yang diambil Zola lewat *J'accuse* adalah ibarat jalan suci yang ditempuh tanpa rasa gentar sedikitpun untuk menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan tak boleh dikubur begitu saja meski hampir semua orang mengarahkan mata pedang kepadanya. Ia juga di-bully oleh sebuah surat kabar yang menggambarkannya secara karikatural sebagai raja babi. Karena itu, tidaklah mengherankan sama sekali kalau hingga saat ini *J'accuse* bukan sekadar masih dibaca melainkan juga dianggap sebagai mata rantai penting yang tidak boleh hilang jika seseorang ingin sungguh-sungguh mengetahui sejarah Perancis. Di mata salah seorang pembacanya, pembelaan Zola terhadap Dreyfus telah menambahkan “pangkat” kepada Zola dari seorang penulis Perancis termasyhur menjadi penulis masyhur plus pahlawan.

Empat tahun setelah *J'accuse* diterbitkan, Zola dinyatakan meninggal karena keracunan karbon monoksida yang disebabkan oleh tersumbatnya cerobong asap rumahnya. Saat itu, orang menerima begitu saja berita kematian Zola itu. Namun, sekitar 45 tahun setelahnya, pada 1953, koran *Libération* menurunkan berita yang memuat pengakuan seorang tukang pasang atap rumah yang menyatakan kalau ia telah membunuh Zola dengan cara menyumbat cerobong asap rumahnya. Maka, ajal pun terasa seakan-akan telah menjemput orang yang salah.

\*\*\*\*\*

# PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI




WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN, CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATASAN KEHADIRAN DI RUANG SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG, RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



Tarwin Idris, S.H., M.H.  
Alumnus Pascasarjana Fakultas  
Hukum Universitas Islam  
Indonesia

## FRASA “FINAL DAN MENGIKAT” PUTUSAN DKPP

S elasa, 29 Maret 2022, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) kembali memutuskan perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Para pemohon merupakan Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022, yakni Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. (Pemohon I) anggota dan Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA (Pemohon II) Ketua. Dalam pokok permohonan, mereka menguji ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 terkait dengan sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahwa “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat”. Ayat (10) menyatakan “DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.” Dengan begitu keberadaan ayat (13) merupakan akibat hukum dari penerapan ayat (10).

Alasan pengujian adalah mencari keadilan dan kepastian hukum, setelah keputusan berantai yang terjadi atas pemberhentian Evi Novida Ginting Manik (selanjutnya disebut Novida) dari anggota KPU-RI oleh DKPP. Dalam putusan DKPP: memberhentikan secara tetap dan tidak hormat; Presiden Joko Widodo (Jokowi); mengeluarkan Peraturan Presiden (Peppres)

untuk menindaklanjuti putusan DKPP; Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN): membatalkan Peppres pemberhentian; Presiden Jokowi: menerbitkan keputusan Presiden dalam rangka menindaklanjuti putusan PTUN untuk mengaktifkan kembali Novida. Namun, keaktifannya tidak diakui secara terbuka diberbagai kesempatan oleh Ketua dan Anggota DKPP dengan alasan putusan PTUN hanya membatalkan Peppres bukan putusan DKPP yang bersifat “final dan mengikat”.

Menurut penulis ada beberapahal yang menarik untuk dikritisi yakni: pertama, bentuk kelembagaan DKPP dan sifat putusan “Final dan Mengikat”. dan Kedua, kepatuhan lembaga addressat putusan MK. Berhubungan dengan poin dua, karena putusan DKPP “final dan mengikat” sebenarnya telah diuji di MK, dimana ketentuan tersebut berada dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. MK Dalam amar putusan menyatakan bahwa frasa “final dan mengikat” bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”.

### DKPP dan Putusan “Final dan Mengikat”

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota

Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 155 (2) UU 7/2017). “DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU ini” Pasal 1 ayat (11) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Atas dasar satu kesatuan fungsi sehingga menurut Harsanto Nursadi (ahli perkara a quo) mengatakan bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan suatu lembaga bantu (auxiliary body), yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Ketiganya adalah kelembagaan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat setara dan saling kontrol dalam upaya penyelenggaraan Pemilu yang baik. Senada dengan ahli lain yakni, Zainal Arifin Mochtar bahwa DKPP dibentuk sebagai supporting organ penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka menjaga keluhuran wibawa dan kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu agar dapat menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Sifat putusan “final dan mengikat” DKPP, Harsanto Nursadi menjelaskan DKPP merupakan dewan yang posisinya berada di ranah eksekutif. Secara kelembagaan karena DKPP berada dalam ranah eksekutif, maka putusan DKPP adalah putusan eksekutif yang sifat putusannya tidak boleh “final and binding” sehingga tersedia ruang/kemungkinan untuk menguji putusannya yang dinilai abuse of power melalui lembaga peradilan. Terdapat dua bentuk keputusan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, bersifat deklaratif dan konstitutif. Dalam hal keputusan konstitutif, keputusan yang dapat mengubah hak dan kewajiban, bersifat final dan mengikat dan dapat dieksekusi. Namun, semua bentuk keputusan pemerintahan harus dapat diuji di lembaga yudikatif, dalam hal pengaturan dan penetapan. Berdasarkan hal tersebut, maka putusan

DKPP bersifat final dan mengikat dalam konteks sifat keputusannya adalah konstitutif, namun putusan tersebut tetap harus bisa diuji pada lembaga yudisial.

Khairul Fahmi mengatakan putusan DKPP dalam penjatuhan sanksi etik penyelenggara Pemilu hanya sebatas rekomendasi. Karena pengangkatan anggotanya baik DKPP, KPU, dan Bawaslu adalah berdasarkan keputusan Presiden, sehingga apabila DKPP menjatuhkan sanksi etik bagi KPU dan Bawaslu, cukup hanya memberikan putusan yang sifatnya adalah rekomendasi kepada Presiden. Demikian juga dengan penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, juga diangkat dan diberhentikan oleh KPU dan Bawaslu, sehingga DKPP cukup memberikan rekomendasi sanksi etik kepada penyelenggara di tingkat daerah yang dinilai telah melakukan pelanggaran etik.

Frasa “final dan mengikat” itu punya dua konteks, yaitu; konteks putusan peradilan, dan konteks putusan administratif. Kedua konteks tersebut dikenal dalam konsepsi hukum yang ada. Dalam konteks administratif, frasa “final dan mengikat” hanya dapat ditafsirkan sebagai putusan yang bersifat rekomendasi. Oleh sebab itu, frasa “final dan mengikat” dari putusan DKPP bukanlah dalam konteks sebagai putusan peradilan (yang tidak dapat lagi dilakukan suatu upaya hukum), karena secara kelembagaan DKPP bukanlah lembaga/badan lain yang berada di bawah lingkup kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung). Sehingga, frasa “final dan mengikat” dari putusan DKPP hanya dapat di tafsirkan sebagai putusan yang bersifat rekomendasi (putusan DKPP lebih bersifat putusan TUN.). Artinya, frasa “final dan mengikat” tersebut dijadikan dasar oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan pemberhentian terhadap aparat penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran etik, Zainal Arifin Mochtar (MK,32/2022:93).

Sebagaimana keterangan ahli yang lain, Topo Santoso pun menyatakan bahwa Putusan DKPP memang bukan putusan peradilan hukum, namun putusan DKPP tentang pemberhentian anggota KPU atau Bawaslu tidak bisa langsung dilakukan tanpa adanya Keputusan Pejabat

TUN yakni Presiden yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu. Justru Keputusan TUN inilah yang dapat dikoreksi oleh peradilan TUN. Dengan demikian secara tidak langsung putusan DKPP itu bisa dikoreksi oleh Putusan PTUN dan DKPP harus menghormati putusan dari lembaga peradilan ini. (MK, 32/2022:83)

#### **Kepatuhan Lembaga Addressat Putusan**

Konklusi putusan MK 32/2021 menyatakan "Mahkamah menegaskan kembali Putusan MK 31/PUU-XI/2013 bertanggal 3 April 2014 dalam putusan a quo". Sementara dalam amar putusannya "Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN".

Dalam sistem constitutional review terdapat dua tugas pokok, yakni: pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (judiciary). Dalam artian constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan

dengan membatasi kekuasaan yang mayoritas dan mengawasi proses politik agar berjalan di koridor konstitusi. Dan kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi (Jimly Asshiddiqie, dikutip dari Tri Sulistyowati, dkk, 2019:41-42)

Jenis putusan MK dalam perkembangannya paling tidak dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, putusan yang secara langsung dapat dilaksanakan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (self-executing). Jenis putusan seperti ini akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindakan lebih lanjut dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan UU yang telah diuji. dan Kedua, putusan yang membutuhkan tidaklanjut tertentu (non self-executing). Bentuk putusan yang harus menunggu perubahan atas UU yang telah dibatalkan, jika addressat putusan tersebut berkaitan dengan legislatif. (Maruarar Sihan, dikutip dari Tri Sulistyowati, dkk, 2019:47-48).


Tri Sulistyowati dan Kawan-kawan, dalam penelitian yang bertajuk "Constitutional Compliance Putusan MK Oleh Lembaga-Lembaga Negara" kerja sama antara MK dan Fakultas Hukum Trisakti, 2019. Memberi dimensi pelaksanaan/penerapan atas suatu putusan MK mencakup paling tidak dua dimensi yaitu dimensi praksis dan dimensi normatif. Dalam konteks dimensi praksis, seluruh putusan MK bersifat self-executing artinya dengan sendirinya wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan

negara (erga omnes) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dimensi normatif, putusan MK memerlukan tindak lanjut dari lembaga yang menjadi addressat putusan tersebut.

Berhubungan dengan kelembagaan DKPP dan frasa "final dan mengikat" putusan DKPP. Dari uraian di atas penulis menyimpulkan, yaitu: pertama, DKPP sebagai suatu lembaga bantu (auxiliary body) penyelenggara pemilu, yang berada dalam rumpun eksekutif. Kedua, putusan DKPP bersifat rekomendasi/deklaratif. dan Ketiga, putusan MK 32/2021 adalah jenis putusan (self-executing) atau berdimensi praksis. Artinya, DKPP bisa langsung melaksanakan putusan.

Kasus Novida telah menunjukkan sisi lain dari lembaga DKPP, DKPP tidak hanya menjelma menjadi lembaga pemilu yang superior bagi KPU dan Bawaslu, akan tetapi mengubah dirinya menjadi lembaga peradilan setara dengan Mahkamah Agung dan MK jika dipandang dari sifat putusan "final dan mengikat" alah mereka sendiri sehingga tidak ada prosesi checks and balances. Sementara penafsiran lain yang dilakukan DKPP terkait frasa "final dan mengikat" setelah putusan MK 31/2013 merupakan penyimpangan norma hukum. Dalam constitutional review ketidakpatuhan terhadap putusan MK bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience), atau menunda terwujudnya keadilan (justice denied), dan juga bisa dikatakan sebagai penolakan terhadap adanya keadilan (justice denied).

# *Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi Mengucapkan Selamat atas Pernikahan Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI dengan Hj. Idayati*



# SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DKPP KEMBALI DIGUGAT

**M**ahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (29/3/2022) menggelar sidang pengucapan Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN".

Permohonan pengujian konstitusionalitas UU Pemilu terhadap UUD 1945 tersebut diajukan oleh Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman. Dua Komisioner KPU RI periode 2017-2022 ini mempersoalkan sanksi pemberhentian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi dan Arief mengujikan Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu yang menyatakan, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat."

Evi diberhentikan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Menurut Evi, DKPP tetap memutus aduan meskipun pelapornya telah mencabut laporannya. Terhadap tindak lanjut putusan DKPP tersebut, Evi mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan Evi dikabulkan. PTUN Jakarta dalam putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT pada tanggal 23 Juli 2020 menyatakan batal Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sehingga Evi aktif kembali menjadi Anggota KPU 2017-2022. Selanjutnya Presiden menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 yang membatalkan pemberhentian dengan tidak hormat itu sehingga Evi aktif kembali sebagai Anggota KPU. Namun, akibat norma final dan mengikat putusan DKPP, maka citra yang dilekatkan sebagai pelanggar etika penyelenggara pemilu tetap akan melekat pada diri Evi hingga akhir hayat.

Sedangkan yang menimpa Arief, ia diberhentikan dari jabatan Ketua KPU RI 2017-2022 oleh DKPP melalui putusan Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Rapat Pleno KPU RI, hari Rabu tanggal 14 April 2021 yang mengangkat Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI 2017-2022. Arief diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Evi saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dan menerbitkan Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang berkonsekuensi aktifnya kembali Evi sebagai Anggota KPU.

Arief tidak mengajukan gugatan ke PTUN seperti yang ditempuh Evi. Arief beralasan, ia hanya diberhentikan sebagai Ketua KPU. Sedangkan jabatannya sebagai Anggota KPU tetap melekat. Arief lebih memilih untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu ke MK. Hal ini dia lakukan untuk mencegah kerugian konstitusional yang akan terus terjadi di masa mendatang baik terhadap dirinya maupun terhadap penyelenggara pemilu lainnya.

## Kisah Ramdansyah

Norma pada frasa "final dan mengikat" putusan DKPP,

sebelumnya juga pernah diuji di MK. Permohonan diajukan oleh Ramdansyah. Dalam permohonannya, Ramdansyah berkisah seputar putusan DKPP yang memberhentikan dia dari jabatan Ketua dan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi DKI Jakarta.

Kisah berawal dari adanya iklan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012. Iklan berisi dukungan kepada pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) yang disiarkan secara serentak pada 27 Agustus 2012 melalui beberapa stasiun televisi nasional.

Kubu pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) melaporkan kasus tersebut ke Panwaslu DKI Jakarta karena iklan tayang di luar jam kampanye. Selanjutnya tim Foke-Nara didampingi oleh Ramdansyah yang kala itu menjabat Ketua Panwaslu DKI Jakarta melapor ke Polda Metro Jaya.

Pasangan Jokowi-Basuki menilai keberadaan Ramdansyah tersebut tidak netral dan melanggar kode etik. Buntutnya, pada 10 Oktober 2012, Ramdansyah diadakan ke DKPP.

Singkat kisah, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ramdansyah selaku Ketua dan anggota Panwaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012 tertanggal 31 Oktober 2012. Menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ramdansyah sebagai Anggota



Sidang pembacaan putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, pada Rabu (13/1/2020) di Ruang Sidang DKPP.

Panwasluka Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 712-KEP TAHUN 2012 tertanggal 16 November 2012. (Baca juga Majalah KONSTITUSI No. 87 Mei 2014 Hal. 8-9).

Ramdansyah sangat keberatan dengan putusan DKPP yang final dan mengikat. Sebab menurutnya, DKPP bukanlah kekuasaan kehakiman. DKPP juga bukan penyelenggara Pemilu. Ramdansyah pun mengajukan permohonan ke MK bertanggal 28 Februari 2013. Sejumlah pasal dalam UU Penyelenggara Pemilu diujikan Ramdansyah ke MK, di antaranya Pasal 112 ayat (12) yang menyatakan, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat."

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya.

Sebab DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh UU. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN.

Alhasil, dalam amar putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 Mahkamah menyatakan frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu". ■

NUR ROSIHAN ANA.



# TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP DAPAT DIJADIKAN OBJEK PERADILAN TUN

Sifat final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji. Kali ini, mantan Ketua Pemilihan Umum Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik tercatat menjadi Pemohon uji materil Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu.



Dalam sidang perdana yang digelar pada 2 Agustus 2021 silam, Arief dan Evi yang hadir secara daring menguji Pasal 458 ayat (13) dan pengujian terhadap sebagian frasa

dan kata dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal

458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) UU Pemilu.

Evi yang merupakan Pemohon I pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan DKPP Nomor

317-PKEDKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020. Meskipun PTUN telah mengabulkan gugatan Pemohon I dalam putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT pada tanggal 23 Juli 2020 dan menyatakan batal Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sehingga Pemohon I aktif kembali menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, tetapi DKPP tetap tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Evi mengungkapkan bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat membuatnya dicap sebagai penjahat pemilu hingga saat ini. Padahal, ia telah bekerja aktif serta telah melakukan pemilihan kepala daerah.

“Di dalam penyelenggaraan (pemilihan kepala daerah) tersebut, saya juga ikut mengambil keputusan dan kebijakan bahkan supervisi dan mewakili KPU dalam kegiatan-kegiatan luar negeri. Putusan final dan mengikat ini membuat saya dicap sebagai penjahat pemilu. Kemudian juga mengurangi dan mendistorsi apa yang telah diputuskan oleh KPU,” ujar Evi.

Sementara Arief mengungkapkan ada fakta hukum baru serupa dengan yang dialami oleh Pemohon I terjadi pula pada Anggota KPU Provinsi Papua. Menurutnya, hal ini juga disebabkan oleh Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

“Saya khawatir kalau pemahaman sifat final dan mengikat, dan produk hukumnya masih



bersifat putusan atau dimaknai sebagai sebuah putusan. Maka akan lebih banyak orang yang tidak diakui kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu,” papar Arief sebagai Pemohon II.

Dalam kasus konkret, Arief diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Pemohon I saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dan menerbitkan Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang berkonsekuensi aktifnya kembali Pemohon I sebagai Anggota KPU. Menurut Para Pemohon tindakan melakukan upaya hukum ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan oleh karena itu, tindakan Pemohon II tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik. Demikian pula dengan diterbitkannya surat *a quo* adalah hasil tindak lanjut atas putusan PTUN Jakarta. Terbitnya surat *a quo* merupakan keputusan kolektif kolegial Ketua dan Anggota

KPU. Oleh karena Pemohon II menjabat sebagai Ketua KPU, maka sudah menjadi konsekuensi yang melekat pada diri Pemohon II untuk menandatangani surat tersebut. Tindakan menerbitkan surat *a quo* juga tidak tepat jika dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik.

“Pemohon II tidak dapat melakukan pengujian ke peradilan TUN atas keputusan KPU yang menindaklanjuti putusan DKPP Nomor 123/2020. Apabila Pemohon II melakukan upaya hukum atas tindak lanjut putusan DKPP Nomor 123/2020, maka itu sama dengan menggugat keputusannya sendiri (*conflict of interest*) karena keputusan tindak lanjut oleh KPU *a quo* ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno KPU yang juga melibatkan Pemohon II sebagai salah satu pesertanya,” jelas Juendi Leksa Utama selaku kuasa hukum para Pemohon.

Selain kasus konkret, dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan dengan keberadaan sifat final dan mengikat putusan DKPP, tugas penyelenggaraan pemilu



yang diemban oleh Para Pemohon termasuk di dalamnya tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala.

“KPU daerah yang secara hierarkis merupakan bawahan dari KPU dinilai lebih mendengarkan arahan DKPP karena takut mendapatkan sanksi daripada mengikuti arahan KPU yang notabene adalah atasannya langsung,” ujar Juendi.

Untuk itulah, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) UU Pemilu sepanjang frasa “putusan” sebagai *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) sepanjang dimaknai sebagai “keputusan” yang dapat diuji langsung ke peradilan Tata Usaha Negara.

### Berbeda dengan Lembaga Peradilan

Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mewakili Pemerintah dalam sidang yang digelar pada 5 Oktober 2021, menyampaikan sifat putusan DKPP tidaklah sama dengan final mengikat pada umumnya lembaga peradilan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. Sehingga, mekanisme *check and balances* terhadap DKPP masih tetap ada.

“Dengan demikian, DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri untuk dapat 7 terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, maka kredibilitas penyelenggara pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih,” ujar Eko dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Dikatakan Eko, DKPP memiliki hak untuk melakukan

langkah-langkah penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk pengaturan dalam UU Pemilu. Tujuan dari penegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu oleh DKPP adalah menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu agar tujuan dari penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dapat tercapai. “Salah satunya yaitu terjaganya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan terciptanya pemilu yang adil dan berintegritas,” ujar Eko.

Menurut Eko, apabila kewenangan apapun secara kelembagaan DKPP dihilangkan, maka tidak ada lembaga yang akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Ia juga mengatakan, putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh UU. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu.

### Bukan Lembaga Peradilan

Atas permohonan tersebut, MK menegaskan pendiriannya bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Terkait hal tersebut, maka tindak lanjut putusan DKPP dapat menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang yang digelar pada Selasa (29/3/2022) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian dalil para Pemohon terkait dengan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan UUD 1945. “Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN’,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, MK menyatakan norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Sehingga menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Sementara itu, lanjutnya, dalil para Pemohon selebihnya sepanjang masih relevan dengan substansi pertimbangan hukum yang akan diuraikan lebih lanjut oleh Mahkamah akan turut dipertimbangkan lebih lanjut pula.

Menurut Suhartoyo, dalam amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan frasa “bersifat final dan mengikat” harus dimaknai bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, yang seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan, “adalah merupakan keputusan pejabat TUN

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN”.

“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalam putusan perkara *a quo*, di samping Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Mahkamah juga menegaskan ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu di antaranya yang mempunyai kedudukan yang lebih superior,” ujarnya.

### Objek Gugatan di PTUN

Suhartoyo menjelaskan melalui putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan bahwa frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Ia menyebut Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan Putusan DKPP tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan gugatan pada peradilan TUN.

Terhadap putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sambung Suhartoyo, harus dipatuhi dan menjadi putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan

kata lain, yang dimaksud final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu hanya menindaklanjuti Putusan DKPP yang produknya dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN.

Sehingga dengan demikian dalam konteks ini Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai atasan langsung yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP ataupun Putusan TUN yang mengoreksi ataupun menguatkan Putusan DKPP.

“Selain itu, permohonan para Pemohon sepanjang berkaitan dengan dapat atau tidaknya putusan DKPP menjadi objek PTUN sepanjang sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan *a quo* adalah beralasan menurut hukum,” jelas Suhartoyo.

Sedangkan, Suhartoyo menguraikan bagi Mahkamah melalui putusan *a quo* menegaskan kembali dalam amar putusan perkara *a quo*, bahwa hakikat pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 berkenaan dengan tafsir atas Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu yang selanjutnya harus menjadi tafsir tunggal yang tidak bisa dimaknai lain selain sebagaimana yang ditegaskan dalam amar putusan *a quo*. Sehingga, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. ■

LULU ANJARSARI P.

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA MEI 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	45/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Robert Mandala Yasin	Ditarik Kembali	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	46/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Moch Ojat Sudrajat S	Ditarik Kembali	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	55/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Perkumpulan Maha Bidik Indonesia	Ditarik Kembali	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	2/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Hardizal	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>

5	31/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Hasanudin	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	39/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Sugeng	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	40/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Herifuddin Daulay	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	47/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Mulak Sihotang	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	48/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Damai Hari Lubis	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	53/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Anah Mardianah	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	54/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Muhammad Busyro Muqoddas, dkk.	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
12	41/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
13	42/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Almizan Ulfa,dkk.	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
14	50/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Djunatan Prambudi	Tidak Dapat Diterima	31 Mei 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>



## MENYOAL KEWENANGAN PENGURUS PARNOPOL AJUKAN PASANGAN CAPRES-CAWAPRES

**E. RAMOS** Petege, dkk mempersoalkan ketentuan mengenai syarat rekrutmen anggota partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parnopol) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perkara Nomor 44/PUU-XX/2022 ini digelar pada Senin (18/4/2022). Dixon Sanjaya mewakili para Pemohon menyebut Pasal 29 UU Parnopol merugikan hak konstitusionalnya karena ketua umum partai politik peraih suara terbanyak menjadi penentu tunggal dalam memilih calon presiden dan wakil presiden.

Melalui Dixon Sanjaya, para Pemohon mengatakan ketentuan Pasal 29 UU Parnopol tidak mempersyaratkan bagi partai politik untuk melakukan seleksi, kaderisasi, dan rekrutmen bagi calon presiden dan wakil presiden, melainkan dikembalikan pada ketentuan dalam AD/ART partai politik. Sementara kebutuhan untuk mekanisme seleksi dan rekrutmen calon presiden yang bersifat partisipatif dan transparan, sangat diperlukan untuk kemajuan demokrasi. Oleh karenanya, para Pemohon berpendapat hal demikian berpotensi membahayakan sistem politik nasional khususnya berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Selain itu, para Pemohon juga menilai sistem rekrutmen dan seleksi calon presiden dan wakil presiden dalam internal partai politik tidak transparan dan lebih mengedepankan kepentingan sektoral. (Sri Pujianti)

## UU IKN DINILAI BERPOTENSI GANGGU MASA DEPAN BANGSA

**UNDANG**-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) kembali diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, S.M. Phiodias Marthias yang merupakan seorang pensiunan PT Chevron Pasific Indonesia tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022. Sidang perdana perkara tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat digelar pada Selasa (19/4/2022) di Ruang Sidang Pleno MK secara daring.

Dalam persidangan, Phiodias yang hadir secara daring menegaskan UU IKN berpotensi akan terganggunya eksistensi masa depan bangsa Indonesia atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia dan itu nyata dan pernah dialami Indonesia. Dalam permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa gagasan pembentukan UU IKN berpotensi menjadi beban masa depan



bangsa. Hal tersebut terjadi karena landasan pertimbangan pembentukan UU IKN tidak memperhatikan perlunya penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa sebelum perjalanan bangsa melangkah lebih jauh.

Selain itu, Pemohon mendalilkan, dengan masih besarnya tantangan fundamental bangsa saat ini, terutama terkait dengan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa seperti uraian di atas, maka hal itu tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut. Menurut Pemohon, dengan tidak disertainya faktor pembangkit pembangunan bangsa tersebut, jangkauan analisa pemindahan Ibu

Kota Negara Nusantara akan terbatas. Berpotensi akan tersembunyi resiko-resiko yang membahayakan eksistensi bangsa. Seperti krisis 1998, beberapa tahun sebelumnya pejabat pemerintah saat itu masih bicara tentang slogan tinggal landas. Itu pertanda tidak disadarinya adanya resiko yang membahayakan eksistensi bangsa. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang serta bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)

## PEMBENTUKAN UU IKN DINILAI MINIM PARTISIPASI MASYARAKAT

**UNTUK** kelima kalinya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022 tersebut dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang merupakan seorang advokat. Sidang perdana perkara tersebut dipimpin oleh Ketua Panel Arief Hidayat dengan

didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foeck digelar pada Selasa (19/4/2022) di Ruang Sidang Pleno MK dan dihadiri Pemohon secara daring.

Arvid Martdwisaktyo selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan pembentukan UU IKN tidak benar-benar memperhatikan materi muatan, karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara dalam peraturan pelaksana. Dari 44 pasal UU IKN terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. UU IKN tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan Ibu Kota

Negara. Selain itu, UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang Ibu Kota Negara. Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang karena sifatnya yang strategis.

Pemohon juga mendalilkan, UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Karena Ibu Kota Negara merupakan materi yang disebutkan dalam UUD 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik. Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang dari waktu ke waktu trennya masih cukup tinggi. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan UU IKN karena bertentangan dengan UUD 1945. (Nano Tresna A.)



## PERLAKUAN DISKRIMINATIF DALAM PEMILU

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) pada Senin (18/4/2022). Permohonan perkara Nomor 43/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote.

Dalam persidangan secara daring, E. Ramos Petege memaparkan pokok permohonan. Ramos mengatakan, dia dan Yanuarius Mote menguji Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal

75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU Otsus Papua. Ramos melanjutkan, kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual disebabkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UU Otsus Papua yang telah memberikan kesempatan dan celah,

persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan, sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum. (Nano Tresna Arfana)





## SOPIR ANGKOT PERSOALKAN LOKASI BARU DAN PENDANAAN IBU KOTA NEGARA

**PERPINDAHAN** Ibu Kota Negara (IKN) mengundang keberatan warga negara. Kali ini, seorang supir angkutan kota (angkot) bernama Mulak Sihotang mengajukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU

IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana untuk memeriksa permohonan Mulak Sihotang digelar di MK pada Selasa (19/4/2022). Sidang perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU IKN ini dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Mulak Sihotang (Pemohon) menyampaikan permohonan kepada panel hakim secara daring tanpa didampingi kuasa hukum. Mulak menguji

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 5 ayat (4) UU IKN. Sebagai warga negara pembayar pajak, Mulak merasa dirugikan atas pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon juga berpendapat pembentukan UU IKN sejak mulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, atau penetapan harus bersifat transparan dan terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat. Di samping itu, menurut Pemohon jika melalui prosedur yang benar, seharusnya rencana induk tata ruang provinsi Kalimantan Timur direvisi terlebih dahulu agar didapatkan rekomendasi untuk pembuatan *master plan* Ibu Kota Nusantara. Sehingga ketika pindahanya Ibu Kota Negara diharapkan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah setempat dan tidak memindahkan secara serta-merta begitu saja. (Sri Pujianti)

## SEORANG ADVOKAT MEMERSOALKAN UNSUR KY DALAM KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN MK

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap UUD 1945 pada Senin (09/5/2022). Permohonan diajukan Ignatius Supriyadi. Agenda sidang perkara Nomor 56/PUU-XX/2022 ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi [Arief Hidayat](#), Pemohon mengatakan ketentuan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU MK yang masih melibatkan peranan Komisi Yudisial (KY) dalam MK bertentangan dengan kepastian hukum. Ia mengatakan dalam putusan MK sebelumnya telah dikatakan bahwa KY tidak memiliki

peranan atau keterlibatan dalam MK.

Menurut Supriyadi, ia sebagai advokat yang beracara di MK melihat hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat. Karena selain menghambat profesionalitas tentunya peraturan ini juga merupakan ketidakharmonis atau selaras dengan putusan-putusan MK



sebelumnya. Berikutnya Supriyadi mengatakan materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU MK ternyata tidak mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat

(3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari KY dalam pembentukan atau keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Padahal keberadaan MK tidak

bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari KY. Supriyadi menegaskan, tidaklah konstitusional bilamana KY masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam MK, *in casu* sebagai salah satu anggota MKMK. (Utami Argawati)

## PIMPINAN DPD DAN PARTAI BULAN BINTANG UJI KETENTUAN AMBANG BATAS CAPRES

**PIMPINAN** Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aa Lanyalla M. Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najamudin yang merupakan pimpinan DPD RI menjadi Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 tersebut. Tak hanya pimpinan DPD, Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dan Afriansyah Noor selaku Sekretaris Jenderal PBB tercatat sebagai Pemohon II dalam perkara tersebut. Para Pemohon menilai Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945.

Denny Indrayana selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan, meski permohonan atas uji ketentuan *presidential threshold* telah berkali-kali diajukan dan dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh MK, namun pihaknya berkeyakinan



permohonan ini memiliki alasan berbeda dari permohonan sebelumnya. Denny menyebutkan bahwa Pemohon I sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi kepentingan daerah dan para anggotanya menilai pasal a quo yang mengatur ketentuan presidential threshold 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional, telah menghalangi hak serta kewajiban Pemohon I untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan putra putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kehadiran ketentuan ini, sambungnya, hanya memberikan akses khusus kepada elite politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang kematangan kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu.

Sementara itu terkait dengan Pemohon II yang merupakan peserta

Pemilu 2019 lalu menilai, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu menghilangkan probabilitas partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Akibatnya, memunculkan fenomena yang menempatkan pemodal sebagai pihak yang paling berdaulat di Indonesia dan bukan lagi rakyat. Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. "Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," tandas Denny. (Sri Pujianti)

## MENYOAL KONSTITUSIONALITAS ATURAN PENIRUAN MEREK

**SIDANG** perdana pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/4/2022). Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 tersebut diajukan oleh Djunatan Prambudi yang berprofesi sebagai wiraswasta.

Dalam permohonannya, Pemohon mengalami kerugian konstitusi akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan IG. Menurut Pemohon, penjelasan pada pasal tersebut menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dimiliki merek orang lain atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan akibat peniruan dalam penamaan

merek, kemudian menggugat namun gugatan tersebut ditolak oleh hakim, sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat dan hal inilah dialami Pemohon.

Selain itu, dalam kasus konkret, Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Putusan Negeri Surabaya Nomor 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY. Dalam putusan tersebut Pemohon sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek, antara lain Profil 88, PRO FIL 88, Merek PROFIL 89 yang memiliki kesamaan dalam

penamaan dengan Merek Penggugat milik PT Profilia Indotech, yaitu Profil Tank. Selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat, memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dan penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek Profil Tank milik penggugat yang telah dikenal dan diminati masyarakat luas. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (Nano Tresna Arfana)



## MINYAK GORENG LANGKA, PEDAGANG PECEL LELE UJI UU PERDAGANGAN

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada Selasa (26/4/2022). Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 51/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhammad Hasan Basri yang merupakan pedagang lalapan/pecel lele.

Pemohon mengujikan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan karena dirugikan akibat praktik distribusi dan penyimpanan minyak goreng sehingga terjadilah fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Lebih lanjut Irawan mengatakan, apabila minyak goreng tidak terdapat di pasaran maka Pemohon tidak dapat bekerja. Namun, jika harganya tinggi hal tersebut akan berpengaruh kepada daya beli Pemohon dan harga jual beli barang dagangan yang diusahakan. Hal ini menghambat Pemohon dalam bekerja dan berdagang. Oleh karena itu dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 29 Ayat (1) UU Perdagangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Utami Argawati)



## SEORANG GURU MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UU IKN

**KALI** ini perseorangan warga negara atas nama Anah Mardianah yang berprofesi sebagai guru menguji UU IKN. Sidang terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 53/PUU-XX/2022 ini digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (25/4/2022). Panel Hakim yang memeriksa perkara ini yakni Wakil Ketua MK Aswanto bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Reza Setiawan selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan DPR selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang maupun Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berhak mengajukan rancangan undang-undang. Untuk sahnya suatu undang-undang harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Terkait hal ini, Pasal 20 UUD 1945 mengisyaratkan landasan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Hal



tersebut, sambung Reza, sejalan pula dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, tujuan dan proses dari pembentukan suatu undang-undang harus dilaksanakan bersama-sama oleh DPR dan Presiden.

Dalam permohonan Pemohon menyatakan pada 18 Januari 2022 lalu, DPR telah resmi menetapkan RUU IKN sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Sebelum UU tersebut disahkan, telah terdapat penolakan dari pemerintah provinsi dan daerah, namun penolakan demikian tidak

didengarkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Selanjutnya pada 15 Februari 2022 Presiden pun mengesahkan UU IKN. Hal ini menurut Pemohon mengisyaratkan sejak awal masuk prolegnas hingga disahkan, pembentukan UU *a quo* hanya memakan waktu kurang dari satu bulan. Dengan demikian dapat diartikan UU IKN dibuat tidak melibatkan masyarakat. Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan uji formil UU IKN bertentangan dengan UUD 1945. (Sri Pujianti)

## KURANG PARTISIPASI PUBLIK

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Senin (25/4/2022). Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022 tersebut diajukan oleh M. Busyro Muqoddas sebagai Pemohon I; Trisno Raharjo sebagai Pemohon II; Yati Dahlia sebagai Pemohon III; Dwi Putri Cahyawati sebagai Pemohon IV; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai Pemohon V; dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Pemohon VI.

Dalam persidangan, para Pemohon yang diwakili oleh Ermelina Singareta selaku kuasa hukum mengatakan proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningfull participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ermelina menjelaskan,

UU tersebut juga tidak melibatkan pihak yang memiliki concern secara luas. Menurutnya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV adalah bagian dari orang-orang yang memiliki pandangan dan perspektif luas dan strategis terkait dengan isu IKN, yang seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukan UU IKN.

Para Pemohon dalam permohonannya juga menyebutkan pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas kedayagunaan dan

kehasilgunaan. Menurut para Pemohon, setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)



# 5 LANGKAH

## BIRO HP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

### ZONA INTEGRITAS

#### MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



#### KOMITMEN

Komitmen Pimpinan dan Pegawai Biro-Humas dan Protokol dalam membangun pola pikir dan budaya integritas, profesional, berdedikasi dan melayani.

#### DO QUICK AND SIMPLE

Menumbuhkan inovasi dalam aspek tata laksana, kinerja SDM, layanan publik Biro HP menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat.

#### KEMUDAHAN PELAYANAN

Memberikan fasilitas dan kemudahan bagi stakeholder Biro HP dalam mendapatkan layanan.

#### MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan untuk memastikan bahwa program menuju Zona Integritas yang sedang dijalankan tetap pada jalurnya.

#### MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi informasi dan komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan telah diketahui oleh masyarakat, tidak hanya dalam negeri tetapi juga mancanegara.

## TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL  
SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS  
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
- WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



# STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

## PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

## 5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP




## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id));
8. Melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id).

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



## JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)





# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Computer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## 14

## 13



## 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

## Hakim Konstitusi Bahas Tantangan Uji Perpu Hingga Suprastruktur Politik di Indonesia

Menyampaikan narasi hukum dengan bahasa yang lugas, jelas, dan tepat merupakan upaya dari Hakim Konstitusi pada setiap kuliah umum atau seminar nasional yang dihadapinya. Pada akhir April hingga pertengahan Mei ini, para hakim konstitusi hadir secara langsung ke beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengajak serta para mahasiswa dan pengajar bidang hukum untuk semakin memiliki pemahaman mendalam mengenai konstitusi, hak konstitusional, dan Mahkamah Konstitusi.



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, pada Jumat (22/4/2022). Dalam kuliah yang dilaksanakan secara luring dengan penerapan protokol kesehatan ini, Daniel membicarakan soal "Peluang dan Tantangan Pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi".



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber Kegiatan Sosialisasi Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada Jumat malam (22/4/2022). Anwar menyajikan materi "Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945 dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi".



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pembicara dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Sulawesi Utara Masa Bakti 2021-2024 pada Sabtu (23/4/2022). Kegiatan yang mengangkat tema "Peran Generasi Muda Menuju Indonesia Modern yang Demokratis" ini dilaksanakan di Gedung kantor Gubernur Ruang C.J. Rantong.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah umum bertema "Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" pada Studium Generale Fakultas Hukum Universitas Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (13/5/2022) di Aula J3 FH Unsoed.



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pembicara kunci dalam kuliah umum dengan tema "Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam Proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum" yang dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Flores, pada Sabtu (14/5/2022).



Tiga Hakim Konstitusi yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pemantik pada sesi diskusi "Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945" dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada Kamis (19/5/2022) malam di Denpasar, Bali.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi narasumber Kuliah Umum "Internalisasi Ideologi dalam Dinamika Demokrasi Indonesia" kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Borneo Tarakan pada Sabtu (14/5/2022).



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pemateri kuliah umum di Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, Bali, pada Jumat (20/5/2022). Dalam kegiatan tersebut, Arief menyatakan Indonesia berbeda dengan negara lain. Indonesia itu negara yang arahnya sudah jelas dalam Pembukaan UUD 1945.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pembicara pada kuliah umum bertema "Problematika Penunjukan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024", Jumat (20/5/2022) di Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan membahas problematika penunjukan kepala daerah dalam pemilihan tersebut.



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Webinar Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan tema "Meneropong Demokrasi Indonesia Pasca 24 Tahun Reformasi" pada Jumat (20/5/2022) siang.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



**Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi  
turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya  
Prof. Dr. K.H. Ahmad Syafii Maarif**  
Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi

# MEMAHAMI HAK ANAK

**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

**B**uku yang berjudul “**Hak Anak, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak**”


adalah tentang perlindungan anak, tetapi anak-anak tidak dapat dilindungi dengan baik tanpa diberikan pangan yang bergizi, perumahan, perawatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka sendiri dan dalam masyarakat. Selain ini, agar tercapai upaya terhadap perlindungan anak, interaksi antara berbagai jenis hak adalah penting. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak (KHA) hadir, yang merupakan perjanjian internasional terkait hak asasi yang secara khusus menggabungkan pemegang hak dalam kerangka ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana hak sipil dan politik.

Buku ini menguraikan bahwa kesejahteraan anak memiliki kedudukan untuk mencegah tindakan atau kelalaian besar (biasanya oleh orang tua) yang dapat mengancam integritas atau perkembangannya, atau mewakili ancaman langsung atau potensi kerusakan di masa depan. Pembingkai perlindungan anak saat ini masih terfokus pada perlindungan anak, dan tidak memiliki fokus yang jelas pada permasalahan sosial yang dialami keluarga. Namun, menangani masalah

kesejahteraan yang memengaruhi anak-anak, konteks keluarga harus menjadi perhatian utama untuk perlindungan anak dan layanan bantuan lainnya untuk anak-anak dan keluarga. Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan berkorelasi kuat dengan intervensi perlindungan

anak, dan juga dianggap sebagai faktor risiko pelecehan dan penelantaran anak.

Para penulis menguraikan bahwa orang tua harus secara aktif bekerja untuk mendukung perkembangan anak. Anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam keluarganya



## **HAK ANAK, HAK ATAS PENDIDIKAN, HAK ATAS KESEHATAN, HAK ATAS STANDAR HIDUP LAYAK**

**PENULIS :** Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M., Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H., Intan Permata Putri, S.H.

**HALAMAN :** 222

**PENERBIT :** PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, Depok

sendiri. Oleh karena itu, KHA mengakui bahwa anak-anak harus dilindungi dari kekerasan, pelecehan, dan penelantaran serta pemisahan dari orang tua yang terkadang diperlukan untuk kepentingan terbaik anak. KHA mensyaratkan, pendekatan hak anak terhadap pengasuhan dan perlindungan anak, artinya, anak harus dilihat sebagai pemegang hak, bukan penerima manfaat dari kebaikan orang dewasa.

Selain itu, penulis juga membahas mengenai akta kelahiran sebagai hak identitas anak yang seharusnya dapat diakses secara mudah dan gratis, isu anak yang lahir di luar nikah, anak yang lahir dari pasangan berbeda warga negara, anak jalanan, kebebasan beragama khususnya bagi anak yang menganut dan meyakini ajaran agama di luar ajaran agama yang diakui oleh pemerintah. Termasuk juga terkait dengan hukum syariah di Aceh yang memiliki keistimewaan serta otonomi tersendiri berdasarkan basis agama, sehingga penerapan hukum syariah di Aceh merupakan hal legal dan hukum syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta tidak ada kewajiban bagi anak-anak non-Muslim untuk mengenakan seragam sekolah dengan seragam yang dikhususkan bagi murid Muslim perempuan. Dalam kaitannya dengan anak yang lahir dari

pernikahan campuran kewarganegaraan, Pemerintah Indonesia memberikan kewarganegaraan bagi anak atau bayi tersebut. Hal yang sama juga diberikan kepada anak yang lahir dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ataupun bila kedua orang tuanya adalah *stateless person*.

Selanjutnya, buku ini menjelaskan, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh *International Covenant on the Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Pendidikan dan segala bentuk ataupun tingkatannya tetap berkaitan satu sama lain dengan aspek-aspek sebagai berikut: (1) *availability*; (2) *accessibility*; (3) *acceptability*; dan (4) *adaptability*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat dua ciri utama yang berdampak pada akses terhadap pendidikan, yakni biaya pendidikan dan upaya penghapusan diskriminasi. Buku ini juga menjelaskan, akses terhadap pendidikan merupakan salah satu dari hukum hak asasi manusia internasional yang sering dikaitkan dengan hukum domestik, termasuk di dalamnya tingkatan konstitusi pada suatu negara. Salah satu aspek atau prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam akses terhadap pendidikan adalah aspek nondiskriminasi, karena akses terhadap pendidikan merupakan fokus dari hak

asasi manusia di bidang pendidikan yang di dalamnya terdapat promosi kesetaraan dan adanya pelarangan atas segala bentuk diskriminasi di bidang pendidikan, sebagaimana dituangkan dalam CDE 1960. Dan terdapat peran dari negara untuk secara rutin mengidentifikasi anak-anak yang mengalami diskriminasi atas akses terhadap pendidikan. Terkait dengan diskriminasi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk menentukan suatu tindakan tergolong dalam definisi diskriminasi atau tidak, maka yang harus diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang objektif serta kriteria yang wajar yang menyertai suatu kebijakan pembedaan tersebut.

Menurut UNICEF, terdapat 67% anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang semestinya dan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kemiskinan, pemerataan, dan kesetaraan gender. Selain itu, terdapat tiga faktor terbesar penyebab anak putus sekolah, yakni: *pertama*, permasalahan sosial ekonomi; *kedua*, pernikahan dini; *ketiga*, disabilitas. Lebih lanjut, pemerintah mempunyai program pendidikan inklusi yang merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan

yang setara di kelas biasa bersama anak-anak usianya, serta merupakan salah satu bentuk pemerataan dari pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya memperoleh pendidikan yang sama. Selanjutnya, faktor yang dinilai memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, sebagai berikut: aspek rasional, aspek ruang lingkup, aspek kecepatan bertindak, aspek sumber daya, aspek komitmen, aspek staf inti, aspek orang tua, aspek kepemimpinan, aspek hubungan dengan pihak lain.

Kemudian, penulis juga memaparkan mengenai jaminan konstitusi dan implementasi hak anak di bidang kesehatan. Perlindungan terhadap diskriminasi atas akses kesehatan diatur dalam Pasal 24 CRC yang menjamin hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan dengan standar yang paling tinggi serta fasilitas kesehatan untuk pengobatan dan rehabilitasi. Ketentuan perlindungan terhadap diskriminasi atas akses kesehatan meliputi: (1) mengurangi kematian bayi, balita, dan anak; (2) menekankan perlindungan kesehatan dasar; (3) memberantas penyakit dan malnutrisi; (4) memastikan pelayanan kesehatan untuk prenatal dan postnatal untuk wanita hamil dan setelah melahirkan; (5) memberikan pendidikan dan pengetahuan terkait kesehatan, kebersihan, dan sanitasi; (6) membangun langkah preventif terhadap kesehatan keluarga dan perencanaan layanan kesehatan keluarga dengan

menyertakan ketentuan dari protokol pengobatan anak. Lebih lanjut buku ini menjelaskan terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kesehatan masyarakat terdiri dari tiga prinsip, yakni kewajiban: *to respect, to protect, to fulfil*. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perbandingan implementasi hak anak di bidang kesehatan di berbagai negara, antara lain: Indonesia, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Afrika.

Dalam buku ini, para penulis juga menguraikan mengenai hak anak yang bekerja. Di beberapa negara, eksploitasi pekerja anak cukup meluas karena kontrol negara atas pekerja anak dan kondisi kerja anak sangatlah longgar. Meskipun negara-negara pihak KHA melakukan kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, masih banyak kasus yang menunjukkan kewajiban tersebut tidak direalisasikan dan banyak anak dibiarkan sendiri, tanpa perlindungan negara dan orang tua. Oleh karena itu, KHA mengeluarkan komentar umum tentang kewajiban negara mengenai dampak sektor bisnis terhadap hak-hak anak yang antara lain menekankan bahwa "negara harus mengambil semua yang diperlukan, tepat, dan wajar", langkah-langkah untuk mencegah perusahaan bisnis menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak anak.

Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari

18 tahun. Jenis pekerjaan atau kerja yang diperkenankan, harus ditetapkan dengan peraturan atau perundang-undangan nasional, atau oleh penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan jika ada. Namun terdapat pengecualian bahwa apabila undang-undang atau peraturan nasional atau pengusaha yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah dapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu peraturan perundang-undangan, ilmu pemerintahan, khususnya yang ingin memperkaya tentang hak asasi manusia, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

*“Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.*

## STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan telah ada Akta Registrasi Perkara (ARPK), Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pembuatan kalender sidang;
2. pembuatan Ketetapan Hari Sidang;
3. penyusunan jadwal sidang;
4. pengunggahan jadwal sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi;
5. Panggilan Sidang

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal Sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi
2. Panggilan Sidang

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. komputer;
2. printer;
3. ATK;
4. Telepon
5. Email
6. jaringan internet

### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan;
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan;
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Panitera Muda;
5. Panitera

8



3

### JANGKA PENYELESAIAN

Hari sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.



### 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

8 orang



### 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Pemuaian jadwal sidang ke dalam laman MK

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

### 15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin–Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB).
2. Menyesuaikan dengan jenis perkara



# Prof. Dr. Sardjono Jatiman, Multiculturalism, dan Hak Adat

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Dalam pembahasan perubahan UUD 1945 dahulu tidak hanya ahli hukum yang berkiprah. Pada kenyataannya, ahli bidang kelmuan lain juga turut diundang untuk membahas norma konstitusi yang akan diubah. Salah satunya adalah ahli yang diundang oleh PAH I BP MPR yang merupakan guru besar sosiologi UI, yaitu Prof. Dr. Sardjono Jatiman. Prof. Dr. Sardjono Jatiman berbicara dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-27, 7 Maret 2000. Beliau memulai bahasannya dengan berbicara tentang konsep masyarakat majemuk, masyarakat heterogen, dan kebhinekaan Indonesia.

"...kita dalam sehari-hari menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa tua, bangsa yang sudah ribuan tahun ya. Tapi sebenarnya itu adalah mitos. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang muda yang baru ada tahun 1928, pada saat itulah kesepakatan kita menjadi bangsa muncul. Nah, pada saat itu merupakan proses budaya, yaitu kita sepakat bahwa kita berbeda. Karena kita berbeda tadi, maka kemudian kita hanya mengambil beberapa hal yang pokok yang bisa menyatukan kita. Yaitu kita mempunyai satu tanah air, kemudian kita merupakan satu bangsa dan kita tidak mengatakan satu bahasa pada saat itu kita hanya menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi ini kemudian yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai bahasa kesatuan. Nah, dengan demikian maka kita memang sejak awal mengakui

kebhinnekaan kita. Jadi sejak awal masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Nah, ini harus dibedakan dengan masyarakat. Sering orang merencanakan antara konsep masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen. Kalau kita bicara masyarakat majemuk, maka dasarnya adalah ikatan-ikatan primordial, suku, ras, agama, itu majemuk. Sedangkan masyarakat heterogen dasarnya adalah profesi keahlian sehingga masyarakat heterogen adalah masyarakat kota, sedangkan masyarakat majemuk adalah masyarakat-masyarakat yang orientasi-orientasi suku, ras, agama masih kuat. Bangsa Indonesia itulah."

Prof. Dr. Sardjono Jatiman sebagaimana dikutip dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi* (Edisi Revisi, Juli 2010) kemudian memposisikan tahapan kemasyarakatan tersebut dalam konteks Indonesia. Berikut uraiannya.

"Pada saat ini kita diawali dengan masyarakat yang majemuk, kemudian di berbagai wilayah-wilayah tertentu berkembang menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita membentuk negara, maka negara Indonesia itu terbentuk pada tahun 1945. Tapi bangsa Indonesia sebetulnya masih di dalam proses. Jadi,

kita sering menganggap bahwa tahun 1945 atau tahun 1928 itu bangsa Indonesia sudah menjadi. Padahal ini adalah proses yang akan berjalan terus. Apabila proses ini kita salah menanganinya maka disintergrasi bisa muncul. Ini yang terjadi kemarin-kemarin ini. Karena apa? Kita kemudian mengingkari kemajemukan kita. Padahal sejak awal, pada Pasal 18, kemajemukan kita itu diakui oleh Undang-Undang Dasar kita. Di mana kemajemukan itu justru pada tingkat yang paling bawah kita, yaitu pada tingkat desa. Nah, memang kita sering membandingkan masyarakat majemuk kita dengan masyarakat majemuk di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya masyarakat majemuk kita sangat berbeda dengan masyarakat majemuk di Amerika. Kenapa? Karena masyarakat majemuk Indonesia masing-masing suku bangsa mempunyai wilayah sendiri."

Lebih lanjut Prof. Dr. Sardjono Jatiman lebih konkrit mengusulkan agar PAH I BP MPR memindahkan penjelasan Pasal 18 UD 1945 ke dalam pasal. Hal ini dimaksudkan untuk jaminan perlindungan terhadap budaya dan ekonomi lokal. Pada akhirnya pasca perubahan UUD 1945, penjelasan pasal-pasal dihapuskan dan Pasal 18 ada penambahan drastis.

"Nah, oleh sebab itu saya sarankan barangkali penjelasan Pasal 18 itu dimasukkan saja di dalam batang tubuh dengan beberapa perubahan. Sehingga perlindungan terhadap budaya lokal itu bisa dijalankan. Termasuk juga, mungkin juga local

economy. Nah dengan demikian maka setiap upaya penyeragaman di negeri ini, sebaiknya dihindari. Penyeragaman apapun bentuknya. Karena sejak awal kita sepakat bahwa kita bhinneka. Nah, mungkin untuk menegaskan itu karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan lambang negara. Barangkali ada baiknya lambang negara dimasukkan, di mana kata "Bhinneka Tunggal Ika" itu masuk sebagai salah satu kesepakatan. Dan bhinneka disebutkan di awal. Jadi Tunggalnya itu merupakan suatu proses yang kemudian, bukan proses rekayasa saya kira. Bukan engineering. Tapi dia merupakan transformasi. Pada suatu saat akan terjadi itu. Sehingga nanti pada suatu saat tertentu yang disebut..., jadi seperti kita sekarang ini ada orang Betawi ada orang Jakarta. Nanti ada orang Sumatera Utara dan ada orang Batak. Jadi proses migrasi akan berjalan seperti itu, sehingga di setiap daerah terjadi proses-proses sosial yang berjalan dengan sendirinya. Terjadilah apa yang disebut *cross-cutting* antar suku, antar agama dan itu yang mungkin akan kita lakukan. Sehingga batas-batas etnik akan hilang dengan sendirinya. Nah, saya kira memang apa ya..., *multi culturalism* perlu kita kembangkan di negeri ini. Karena bagaimanapun juga, masyarakat majemuk itu selalu rawan dengan pertentangan-pertentangan. Tapi janganlah konflik itu ditiadakan. Karena konflik adalah hal yang wajar, yang ditiadakan adalah penyelesaian konflik dengan kekerasan. Nah, ini yang seharusnya dihindari. Nah, dengan demikian maka proses menjadi Indonesia itu akan terus berjalan. Sedangkan negara Indonesia memang sudah terbentuk tapi jangan dianggap bahwa bangsa Indonesia merupakan bentuk final ketika kita merdeka tahun 1945."

Sebagaimana dikutip *Naskah Komprehensif*, Prof. Dr. Sardjono Jatiman menegaskan bahwa konstruksi hukum

agraria sudah tepat, yaitu dari hak adat menjadi hak bangsa, lalu menjadi hak negara. Menurut Prof. Dr. Sardjono Jatiman, harus ada ketentuan yang mengatur bahwa tanah negara bukanlah tanah pemerintah. Berikut uraian pendapat Prof. Dr. Sardjono Jatiman.

"...kemudian masalah pengembangan masyarakat lokal, di mana kontruksi, sebetulnya kontruksi hukumnya sudah benar. Kalau saya melihat dalam hukum agraria kontruksi hukumnya itu kan benar dari hak adat menjadi hak bangsa, dari hak bangsa itu menjadi hak negara, mestinya berhenti di situ. Tidak menjadi hak pemerintah, bukan proses rekayasa saya kira. Bukan engineering. Tapi dia merupakan transformasi. Pada suatu saat akan terjadi itu. Sehingga nanti pada suatu saat tertentu yang disebut..., jadi seperti kita sekarang ini ada orang Betawi ada orang Jakarta. Nanti ada orang Sumatera Utara dan ada orang Batak. Jadi proses migrasi akan berjalan seperti itu, sehingga di setiap daerah terjadi proses-proses sosial yang berjalan dengan sendirinya. Terjadilah apa yang disebut *cross-cutting* antar suku, antar agama dan itu yang mungkin akan kita lakukan. Sehingga batas-batas etnik akan hilang dengan sendirinya. Nah, saya kira memang apa ya..., *multi culturalism* perlu kita kembangkan di negeri ini. Karena bagaimanapun juga, masyarakat majemuk itu selalu rawan dengan pertentangan-pertentangan. Tapi janganlah konflik itu ditiadakan. Karena konflik adalah hal yang wajar, yang ditiadakan adalah penyelesaian konflik dengan kekerasan. Nah, ini yang seharusnya dihindari. Nah, dengan demikian maka proses menjadi Indonesia itu akan terus berjalan. Sedangkan negara Indonesia memang sudah terbentuk tapi jangan dianggap bahwa bangsa Indonesia merupakan bentuk final ketika kita merdeka tahun 1945."

Terkait dengan pandangan demikian, pengakuan atas hak tenurial masyarakat hukum adat jauh lebih kuat pasca perubahan UUD 1945. Tidak hanya ada penambahan pasal pada Pasal 18, keberadaan Mahkamah Konstitusi melalui interpretasinya meneguhkan hal tersebut. Contohnya pada Putusan 35/PUU-X/2012.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan, UUD 1945, yakni Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "living law" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat

sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, MK akhirnya memutuskan "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", bukan sebagaimana mengartikan "hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

Selanjutnya, kata "memperhatikan" dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, menurut Mahkamah Konstitusi, harus dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa "sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya", harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi.

Hal lain yang menarik menurut Mahkamah Konstitusi, berkenaan syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya atau kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya, hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan. ■

## Pemakzulan Presiden Soekarno dan Munculnya “Pejabat Presiden” dalam Sistem Ketatanegaraan

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Tepat pada 12 Maret 1967, pemecatan Presiden Soekarno secara formal telah dilakukan. Pada hari itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 TAHUN 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno.

Proses ini diawali hal-hal yang diuraikan dalam bagian Menimbang TAP MPRS. Awalnya adalah adanya Pembukaan Pidato Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul “Nawaksara” dan Surat Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tertanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang Pelengkap Nawaksara, disebutkan MPRS, tidak memenuhi harapan Rakyat pada umumnya, dan: “Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada khususnya, karena tidak

memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi. G-30-S/PKI beserta epiloognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak.”

Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menyerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti yang dinyatakan dalam Pengumuman Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 20 Pebruari 1967. Selain itu, berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No R-032/67 tanggal 1 Pebruari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sementara berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30-S/PKI. Demikian yang

terurai dalam bagian Menimbang.

Hal-hal yang diperhatikan dalam TAP MPRS ini, yaitu:

1. Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, tanggal 9 dan 23 Pebruari 1967;
2. Pidato Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
3. Pidato sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
4. Keterangan Pemerintah di depan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada tanggal 4 Maret 1967;
5. Pidato laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 Maret 1967.

Terdiri atas 2 BAB, BAB I memuat lima pasal. Pasal 1 menyatakan,

bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 kemudian berisi alasan lain, yaitu Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3 kemudian memuat larangan bagi Presiden Sukarno untuk melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menarik untuk dikaji dan dipahami karena pada saat itu pendukung Presiden Soekarno

masih cukup banyak dan kuat, sehingga larangan demikian dianggap penting.

Pasal berikutnya merupakan pasal yang menjadi awal sejarah otoritarianisme di Indonesia. Pasal 4 menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Jenderal Soeharto kemudian terpilih kembali hingga berakhir masa jabatannya di era reformasi pada tahun 1998. Tepat 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa.

Jika disimak Pasal 8 UUD 1945 sebelum perubahan, disebutkan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Jenderal Soeharto bukanlah wakil presiden, melainkan sebagai Pejabat Presiden. Sebuah jabatan yang tidak dikenal dalam konstitusi. Karenanya pada Pasal 5 disebutkan

bahwa Pejabat Presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara).

BAB II hanya terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 6. Pasal tersebut menetapkan, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Pasal ini juga menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Yang menarik pada BAB III yang juga hanya terdiri satu pasal. Pasal 7 menyebutkan, “Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai pada tanggal 22 Pebruari 1967.” Pemberlakuan surut ini cukup membingungkan. Salah satu asas yang dipegang teguh dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan adalah tidak boleh bersifat surut (non-retroaktif). Ini adalah prinsip legalitas. Mungkin saja ada alasan lain yang perlu dilakukan khususnya terkait dengan kondisi transitior. ■





# DAMPAK PUTUSAN DKPP SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

**DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebaas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu sebagaimana amanah UUD 1945 dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas yang tinggi serta yang memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilihan umum ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana ketentuan norma Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil, merupakan salah satu faktor penting untuk terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan mampu menyuarkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional dalam hal ini mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sementara, sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Lembaga penyelenggara pemilu selanjutnya adalah Bawaslu, yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Keanggotaan Bawaslu ini terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam melaksanakan kinerjanya, KPU dan Bawaslu diawasi oleh DKPP. Sehingga, DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP ini dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. Lebih lanjut, DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Secara filosofi, DKPP sebelumnya bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008. DK KPU merupakan institusi etik yang difungsikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenang DK KPU ini tidak begitu kuat pada saat itu. DK KPU difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyinggung hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat *ad*

*hoc*. Hal yang menyebabkan kewenangan DK KPU kurang kuat, dikarenakan apabila dilihat dari sisi kompetensi, keanggotaan DK KPU cukup baik, namun dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara pemilu. Pada perjalanannya, DK KPU memberikan perubahan dan harapan baru bagi publik terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari prestasi yang dianggap baik inilah para elit politik (Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga pemantau pemilu) sepakat meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini berdiri namun dengan perluasan kewenangan tidak hanya menangani kode etik KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan, yang menghasilkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (12 Juni 2012) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU 15/2012). Dengan demikian, DKPP hadir dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang berintegritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu.

Pada perkembangannya, kehadiran DKPP dianggap menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain sebagaimana yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa " Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa " pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan", Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP", Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP", dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa " Pengambilan putusan" UU 15/2011. Terhadap pengujian konstitusional pasal-pasal *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014, yang diajukan oleh Pemohon Ramdanyah, S.S., S.Sos., S.H., MKM., berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sebelumnya bekerja sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pilkada DKI Jakarta yang menangani Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran, merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma UU 15/2011 dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena menegaskan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu, sepanjang mengenai:

- Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

- Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP";
- Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)";
- Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP";
- Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan";
- Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP";
- Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP";
- dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Pemohon, dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk menjadi penyelenggara Pemilu oleh karena adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Pemohon secara tetap dari keanggotaan Panwaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian sebagai anggota dan Ketua Panwaslu Provinsi DKI

oleh Bawaslu, padahal sebelumnya kinerja Pemohon mendapatkan penilaian positif dan penghargaan dari berbagai kalangan;

2. Pemohon kesulitan dalam hal menjadi pengajar karena selalu dikaitkan dengan Putusan DKPP;
3. Putusan DKPP menyebabkan terganggunya kinerja Penyelenggara Pemilu baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya yang pada akhirnya dapat merugikan atau setidaknya menghambat penyelenggaraan Pemilu serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tugas dan kewenangan dari Bawaslu, KPU beserta jajarannya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*";
- b. Mengenai penafsiran terhadap frasa "*suatu komisi pemilihan umum*" yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf **[3.18]** Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan: "... *Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945*

*tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan*

*umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas ..."*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, masih dalam pertimbangan Mahkamah, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Sementara, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang*". Pengertian frasa "*diatur dengan undang-undang*" dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan Undang-Undang. Sementara, Pasal 27 UU 48/2009 menyatakan:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan 'pengadilan khusus' antara lain adalah*

*pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara*".

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf **[3.18.1]** Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota Tangerang) yang menyatakan, "*DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan*".

Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 menyatakan, "*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu*". Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU

15/2011 menyatakan, "*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri*". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian terkait kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU 15/2011 untuk anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 41 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPK, Pasal 44 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPS, Pasal 48 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota PPLN, Pasal 46 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPS, Pasal 50 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPSLN, serta Pasal 99 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, secara administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden

jika terkait dengan anggota KPU dan anggota Bawaslu; KPU jika terkait dengan anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN; KPU Provinsi jika terkait dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota jika terkait dengan anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DKPP telah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 UU 15/2011]. Menurut Mahkamah, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa UU 15/2011 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, penyelenggara Pemilu dimaksud

memang terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Selain itu, putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Sehingga, tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari

lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

Oleh karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon selainnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh

DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan", Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP", Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP", dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan" UU 15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu". Oleh karena itu, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."**

# BERI "DAMAI" WAKTU

**Immanuel B.B. Hutasoit**  
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

*Peace is a journey of a thousand miles and it must be taken one step at a time.*

(Lyndon B. Johnson, Presiden AS ke-36)

## Berdamai dengan Kemerdekaan

Bukan sebuah euphoria yang berlebihan jika kita bisa berbangga hati berteriak bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian Jepang, Belanda atau siapapun juga. Sebagaimana tertuang di Pembukaan Konstitusi kita, dengan lantang hanya mengakui dua faktor yang mewujudkan kemerdekaan Indonesia: rahmat Allah dan keinginan luhur. Hanya faktor ketuhanan dan ikhtiar para *founding fathers* yang membuat kita akhirnya bebas menentukan jalan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Membahas faktor Tuhan Yang Maha Kuasa, tentulah sesuatu yang secara mayoritas akan diamini oleh seluruh anak bangsa. Namun tulisan ini akan lebih berbicara perihal ikhtiar *founding fathers* dalam mewujudkan mimpi kemerdekaan, ikhtiar kemerdekaan yang dilakukan dengan perundingan dan diplomasi.

Pasca-proklamasi kemerdekaan, setidaknya terdapat beberapa tahap diplomasi mempertahankan kemerdekaan: mulai dari Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Roem Royen hingga Konferensi Meja Bundar. Penting untuk disimak, bagaimana para *founding fathers* berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan ego, berdamai dengan kemajemukan, berdamai dengan keuntungan pribadi. Lalu, kemudian secara perlahan mencapai hal yang diimpikan bersama.

**Perjanjian Linggarjati** merupakan perjanjian yang muncul setelah Belanda melakukan penyerangan terhadap Indonesia usai diumumkankannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara singkat, melalui Perjanjian Linggarjati, bangsa Indonesia sejatinya berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dihadiri oleh Indonesia, Belanda dan Inggris, secara *de facto*, Belanda mau mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera.

**Perjanjian Roem Royen** pada awalnya tidak diterima di kalangan politisi karena perjanjian ini dianggap sebuah kekalahan bagi Indonesia. Namun pada akhirnya Pemerintah maupun rakyat Indonesia menerima hasil dari persetujuan tersebut. Poin penting dari perjanjian itu yakni Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan menghentikan gerakan militernya. Perjanjian tersebut

membuat ruang gerak para *founding fathers* semakin leluasa dalam mewujudkan mimpi kemerdekaan yang sesungguhnya.

Lalu kemudian **Konferensi Meja Bundar** sebagai puncak dari diplomasi Indonesia, akhirnya membawa perdamaian antara Indonesia dan Belanda secara utuh. Diselenggarakan pada 23 Agustus – 2 November 1949, Belanda dengan *legowo* mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat.

Dari beberapa catatan di atas, setidaknya dibutuhkan waktu empat tahun (semenjak proklamasi kemerdekaan pada 1945) bagi Belanda untuk berdamai dengan kondisi dan mengakui bahwa Indonesia bukanlah lagi "peliharaan" yang bisa mereka atur. Bangsa Indonesia juga harus terus gigih konsisten selama 4 tahun mengupayakannya. Damai terbukti memerlukan waktu.

## Diplomasi Damai

Di Britania Raya, Perdana Menteri Lloyd George (1916-1922) menerapkan Diplomasi melalui Penyelenggaraan Konferensi di era pascaperang dunia pertama. PM George menghabiskan lebih dari tiga tahun untuk menghadiri serangkaian pertemuan internasional yang bertujuan membentuk dunia yang baru. Pertemuan antara sekutu dimulai segera setelah gencatan senjata ditandatangani. Selama 1919 – 1922, ia menghadiri tidak kurang dari tiga puluh tiga konferensi internasional; (tidak terhitung pertemuan-pertemuan informal yang mendahului).

Secara khusus, salah satu pembahasan yang mengemuka adalah persyaratan yang akan dikenakan pada Ottoman (Kini Turki). Keputusan tentang Kekaisaran Ottoman sebagian besar disepakati pada Konferensi Pertama London (dimulai pada Februari 1920). Dalam keputusan tersebut ditegaskan di kota resor Riviera Italia San Remo (April 1920) dan diwujudkan dalam perjanjian yang ditandatangani di Sèvres, pinggiran kota Paris, pada 10 Agustus 1920.

Sehubungan dengan negosiasi penyelesaian damai di Timur Tengah, fakta menunjukkan bahwa butuh banyak waktu untuk hal tersebut. Dari semua perjanjian damai, perjanjian Britania Raya dengan Kekaisaran Ottoman adalah

yang terakhir dibuat. Berdasarkan *The Encyclopaedia Britannica 12th Edition Vol 32* disebutkan bahwa dibutuhkan waktu enam belas bulan untuk mencapai kesepakatan tentang masalah-masalah substantif, dan empat bulan lagi untuk menyelesaikan masalah yang tersisa dan menandatangani sebuah perjanjian. Secara keseluruhan, butuh hampir dua tahun bagi PM George untuk menyimpulkan perjanjian damai dengan Kekaisaran Ottoman.

## MK Sebagai Juru Damai

Untuk penyelenggaraan Kongres ke-5 WCCJ yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada Oktober 2022, tema *Constitutional Justice and Peace* telah disepakati sejak tahun 2020. Tema tersebut disepakati melalui pertemuan badan pekerja WCCJ (World Conference on Constitutional Justice) yang disebut dengan Biro WCCJ. Sebagai perwakilan benua Asia di Biro WCCJ, MKRI telah dipercaya menjadi anggota biro sejak 2015 hingga saat ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa MKRI turut serta secara aktif menginisiasi dan menggawangi pemilihan tema ini.

Pembahasan "perdamaian" di kongres WCCJ harus diakui bahwa tidak didesain sebagai konsep hukum internasional yang berkaitan dengan konflik antarnegara. Sebab hal tersebut di luar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Konsep perdamaian dipersepsikan dalam arti perdamaian di dalam negara, MK diposisikan sebagai penyelesai konflik.

Ambil contoh, di Indonesia, dengan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, MK sebagai *the Guardian of Constitution* berkewenangan dan berkewajiban untuk mewujudkan keadilan konstitusional, baik secara formal prosedural maupun substansial. Dalam mewujudkan keadilan tersebut, MK haruslah berpegang teguh terhadap Konstitusi sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (ayat 4) menyentuh pokok-pokok tentang perdamaian, yaitu:

*"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."*

Bukan menjadi rahasia lagi, beberapa peradilan konstitusi di mancanegara, memiliki beberapa kesamaan dalam kewenangannya. Sebut saja, kewenangan untuk memastikan konstitusionalitas dari sebuah norma (undang-undang), kewenangan tentang penyelesaian perselisihan antara badan-badan negara, serta kewenangan dalam mengadili keteraturan proses dan hasil pemilu yang mengarah pada penegakan demokrasi. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah

Konstitusi merupakan salah satu aktor pemantapan kehidupan politik dalam bernegara. Dengan demikian, perwujudan keadilan dalam konteks bernegara tersebut, harus dan patut berkontribusi pada tercapainya sebuah perdamaian.

Sebagaimana tertuang dalam Statuta WCCJ, prinsip dasar yang juga merupakan nilai esensial yang dijunjung para anggota WCCJ adalah penegakan keadilan konstitusional, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Dengan memastikan penghormatan terhadap Konstitusi (Supremasi Konstitusi), Mahkamah Konstitusi berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan warga negara bahwa hukum dan keadilan bukanlah isapan jempol semata. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa kesadaran berkonstitusi dan mengajukan perkara ke MK adalah jalan damai yang perlu ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan konstitusional. (\*)



# STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

## 1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

## KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

## PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera


## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

## 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



## JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

## 15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

15



Perpustakaan  
Mahkamah Konstitusi  
[simpus.mkri.id](http://simpus.mkri.id)

## Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Join The CONSTITUTIONAL COURT'S SOCIAL MEDIA



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

## Understand Your Constitutional Rights

